



Pelaksanaan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Pendekatan Kasus Nomor: 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 34/Pid/2022/PT Kpg)

Rezanthi Tiara Labuh^{1*}, Karolus Kopong Medan², Bhis Vitus Wihelmus³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: labuhrezanthi@gmail.com^{1*}, kkopongmedan@staf.undana.ac.id², bwilhelmus@staf.undana.ac.id³

*Penulis Korespondensi: labuhrezanthi@gmail.com

Abstract. Human trafficking is a serious crime that violates human rights and causes physical, psychological, and economic harm to victims. Therefore, the state provides legal protection to victims, one of which is through restitution. This study aims to examine and analyze the implementation of restitution for victims of human trafficking and to identify the obstacles in its enforcement based on Decision Number 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg and Decision Number 34/Pid/2022/PT KPG. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with public prosecutors and related parties, as well as literature studies on laws and court decisions. The results show that the implementation of restitution has not been optimal, even though it has been decided by the court. This is caused by several factors, including the inability or unwillingness of offenders to pay restitution, limitations in execution mechanisms by prosecutors as executors, lack of coordination among institutions, and low legal awareness among victims. Thus, the implementation of restitution for victims of human trafficking still faces various obstacles, resulting in the non-fulfillment of victims' rights optimally. Therefore, stronger regulations, improved roles of law enforcement officials, and more effective implementation mechanisms are needed to ensure the protection and recovery of victims' rights.

Keywords: Human Trafficking; Law Enforcement; Restitution; TPP0; Victim Protection.

Abstrak. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi bagi korban, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum, salah satunya melalui pemberian restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban TPPO serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaannya berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dan Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT KPG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Korban, Pelaku serta analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif restitusi telah diatur dan diputuskan oleh pengadilan, dalam praktik pelaksanaannya belum efektif karena tidak dilaksanakannya pembayaran oleh pelaku. Hambatan utama meliputi ketidakmampuan atau ketidakpatuhan pelaku, keterbatasan mekanisme eksekusi oleh jaksa, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum korban. Dengan demikian, pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO belum optimal dan memerlukan penguatan regulasi, peningkatan peran aparat penegak hukum, serta sistem eksekusi yang lebih efektif guna menjamin pemenuhan hak korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Perdagangan Orang; Perlindungan Korban; Restitusi; TPPO.

1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat kemanusiaan. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis serta kerugian sosial-ekonomi yang berkepanjangan. Dalam praktiknya, korban TPPO sering kali ditempatkan sebagai objek eksploitasi melalui berbagai modus, seperti

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pemanfaatan kondisi kerentanan, sehingga mereka kehilangan kebebasan dan hak-hak dasarnya sebagai manusia (UU TPPO, 2007).

Sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban, negara telah mengatur berbagai ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban adalah hak untuk memperoleh restitusi (UU Perlindungan Saksi dan Korban, 2006). Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, termasuk penderitaan, biaya pengobatan, serta pemulihan psikologis (PERMA, 2022). Pengaturan mengenai pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya korban perdagangan orang, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain.

1. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, restitusi dimaknai sebagai kompensasi kerugian yang dialokasikan kepada korban atau keluarga mereka, yang dibebankan kepada perilaku tindak pidana atau pihak ketiga.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat memperhatikan perlindungan korban dengan mengatur hak restitusi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 ayat (1), yang menetapkan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak atas restitusi.

Selain itu, Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menetapkan bahwa restitusi diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Secara konseptual, restitusi bertujuan untuk memulihkan kondisi korban agar mendekati keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana (*restitutio in integrum*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

Oleh karena itu, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi tambahan bagi pelaku, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Namun nyatanya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam tahap eksekusi putusan pengadilan. Tidak sedikit putusan yang telah menetapkan kewajiban pembayaran restitusi, tetapi tidak diikuti dengan realisasi pemenuhan hak korban (Lilik Mulyadi, 2007).

Permasalahan tersebut tercermin dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan korban Sitrianda Naufniinu. Berdasarkan kronologis peristiwa, korban direkrut oleh terdakwa Adolvina Sapitu sejak masih berusia 15 tahun dengan iming-iming pekerjaan yang layak di Malaysia. Dalam prosesnya, korban diberangkatkan tanpa dokumen yang sah

dan bahkan dilakukan pemalsuan identitas untuk memenuhi persyaratan administratif. Selama kurang lebih sembilan tahun bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, korban menerima upah yang tidak sesuai dengan janji awal, sehingga mengalami eksploitasi ekonomi yang nyata.

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 2021, korban membawa hasil kerja kerasnya sebesar Rp252.533.063. Namun, sebagian besar uang tersebut, yakni sekitar Rp230.000.000, justru dikuasai dan digunakan oleh terdakwa bersama keluarganya tanpa persetujuan korban. Tindakan ini menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap korban tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga berlanjut setelah korban kembali ke tanah air. Akibatnya, korban mengalami kerugian ekonomi yang signifikan serta tekanan psikologis yang semakin memperparah kondisi yang dialaminya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg yang kemudian diperkuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 34/PID/2022/PT KPG, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta kewajiban membayar restitusi kepada korban. Penetapan restitusi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan hukum atas kerugian yang dialami korban serta upaya pemulihan hak-haknya.

Namun dalam pelaksanaannya, kewajiban pembayaran restitusi tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Tidak terlaksananya restitusi mengakibatkan tujuan pemulihan korban tidak tercapai, sehingga korban tetap berada dalam kondisi dirugikan meskipun telah melalui proses peradilan pidana.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus TPPO. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya berbagai faktor penghambat, baik dari aspek regulasi, kemampuan pelaku, maupun peran aparat penegak hukum sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi juga pada tidak optimalnya implementasi pelaksanaan restitusi bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai implementasi pelaksanaan pemberian restitusi yang tidak tercapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak korban, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem perlindungan hukum bagi korban TPPO (Marlina, 2009).

Dengan demikian, pertanyaan yang dapat dirumuskan untuk menganalisis tulisan ini adalah Bagaiamanakah Implementasi Pelaksanaan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang? Apakah faktor penghambat bagi Jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian hukum yang berfokus pada bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau dipraktikkan dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif undang-undang yang telah ditetapkan dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004). Lokasi penelitian adalah Kantor Kejaksaan Negeri Kupang dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang. Sumber bahan hukum atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggali permasalahan yang diambil dari penelitian tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kronologi Kasus

Pada bulan Desember 2011, di rumah saksi korban Sitrianda Naufninu yang beralamat di RT 022/RW 011, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, terdakwa Adolvina Sapitu datang menemui saksi korban. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi korban untuk bekerja di Malaysia dengan iming-iming pekerjaan yang baik serta gaji sebesar 2.000 RM per bulan atau sekitar Rp6.922.000. Mendengar tawaran tersebut, saksi korban menyampaikan bahwa dirinya harus terlebih dahulu memberitahukan orang tuanya sebelum berangkat. Namun terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa orang tuanya tidak perlu diberitahu terlebih dahulu dan meminta saksi korban segera berangkat karena tiket pesawat telah disiapkan, bahkan terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab atas keberangkatan tersebut. Awalnya saksi korban menolak karena khawatir keluarganya akan mencarinya, tetapi setelah terus diyakinkan oleh terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk ikut. Sebelum berangkat, saksi korban hanya

sempat berpamitan kepada neneknya, kemudian mengikuti terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di RT 012/RW 006, Desa Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dan bermalam selama satu malam di rumah tersebut.

Selanjutnya, Pak Yanto membawa saksi korban ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh rekomendasi pembuatan paspor. Setelah surat rekomendasi tersebut diperoleh, Jane Lena Nguru dan Elliazzer Muskanan membawa saksi korban ke Kantor Imigrasi Kelas I Kupang untuk mengurus paspor. Setelah paspor selesai dibuat, Jane Lena Nguru memberikan tiket pesawat maskapai Lion Air kepada saksi korban untuk berangkat ke Batam. Sesampainya di Batam, saksi korban kemudian melanjutkan perjalanan menuju Malaysia menggunakan kapal laut.

Setibanya di Malaysia, saksi korban dijemput oleh seorang pria dan dibawa ke sebuah agensi milik seseorang bernama Miss Chan, tempat saksi korban menginap selama satu malam. Keesokan harinya, saksi korban dijemput oleh majikannya yang bernama Mr. Lim Joeyong dan Ms. Teo Liei Hoa. Sejak saat itu, saksi korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama sembilan tahun dengan upah sebesar 650 RM per bulan atau sekitar Rp2.271.000.

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 2021, korban membawa hasil kerja kerasnya sebesar Rp252.533.063. Namun, sebagian besar uang tersebut, yakni sekitar Rp230.000.000, justru dikuasai dan digunakan oleh terdakwa bersama keluarganya tanpa persetujuan korban. Tindakan ini menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap korban tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga berlanjut setelah korban kembali ke tanah air. Akibatnya, korban mengalami kerugian ekonomi yang signifikan serta tekanan psikologis yang semakin memperparah kondisi yang dialaminya.

Implementasi Pelaksanaan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 177/PID.SUS/2021/PN KPG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 34/PID/2022/PT KPG

Pelaksanaan restitusi dalam kerangka hukum pidana di Indonesia pada dasarnya belum memperoleh pengaturan yang menyeluruh di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan yang terdapat dalam KUHP lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan yang dapat dipidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta macam-macam sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, perhatian utama KUHP masih terfokus pada pelaku kejahatan dan konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Sementara itu, ketentuan yang secara khusus mengatur pemulihan kerugian yang dialami oleh korban tidak ditempatkan sebagai bagian dari pidana pokok dalam sistem tersebut. Upaya penggantian kerugian bagi korban pada umumnya hanya dikenal dalam

bentuk pidana tambahan tertentu atau ditempuh melalui jalur gugatan perdata. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan hak korban dalam sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat terbatas dan belum diatur secara komprehensif dalam KUHP.

Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP belum merumuskan norma yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban. Sebagai contoh, dalam proses penjatuhan pidana, tidak ada ketentuan yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban maupun keluarganya. Selain itu, KUHP juga belum mengatur secara spesifik mengenai pidana berupa restitusi atau pengganti kerugian, padahal mekanisme tersebut sangat penting untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan/atau anggota keluarganya (Marlina & Azmiati Zuliah, 2015).

Namun, menurut teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dan Muladi, ruang lingkup permasalahan dalam hukum pidana mencakup beberapa unsur pokok. Unsur-unsur tersebut meliputi ancaman pidana atau hukuman, perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai kejahatan (*offense*), serta individu yang melakukan tindak pidana tersebut atau memiliki unsur kesalahan (*guilt*) (Rena Yulia, 2010).

Berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dan Muladi, dapat dipahami bahwa ruang lingkup hukum pidana pada dasarnya meliputi tiga unsur utama, yaitu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi berupa pemidanaan. Dalam kerangka tersebut, pembahasan hukum pidana lebih menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar hukum beserta pertanggungjawaban pelakunya dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Dalam konstruksi tersebut, kedudukan korban yang muncul akibat terjadinya perbuatan terlarang tidak secara tegas dicantumkan sebagai bagian dari unsur utama hukum pidana. Padahal, dalam kenyataannya korban sering menjadi pihak yang menanggung kerugian paling besar, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Meskipun demikian, pengaturan mengenai hak-hak korban, termasuk mekanisme pemberian restitusi, masih belum memperoleh perhatian yang memadai dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya menganut aliran neoklasik dalam hukum pidana. Aliran ini mengakui adanya berbagai keadaan yang dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban tersebut dapat diperingan. Keadaan-keadaan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan kondisi fisik pelaku, faktor lingkungan yang melatarbelakangi perbuatannya, serta situasi atau keadaan tertentu yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Orientasi yang lebih menitikberatkan pada pelaku (*offender oriented*) ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana klasik dan neoklasik lebih berfokus pada perbuatan dan pelaku, sehingga posisi korban belum ditempatkan sebagai subjek yang memperoleh perlindungan dan pemulihan secara proporsional dalam sistem pemidanaan.

Dalam rangka pelaksanaan hak restitusi, ketentuan dalam KUHP pada dasarnya menyediakan mekanisme pengajuan ganti kerugian melalui dua cara. Pertama, korban dapat mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidana terhadap pelaku memperoleh putusan. Kedua, permohonan ganti rugi dapat diajukan dengan cara menggabungkannya bersama pemeriksaan pokok perkara pidana dalam proses peradilan yang sama (Rena Yulia, 2010).

Pengaturan restitusi yang lebih tegas dan berorientasi pada korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi yang tercantum dalam amar putusan pengadilan (UU TPPO, 2007).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menunjukkan adanya peningkatan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada korban. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih luas dan komprehensif dengan jaminan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban tindak pidana. Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan korban. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut justru menimbulkan berbagai rintangan bagi aparat penegak hukum dalam merealisasikan pemenuhan hak korban secara efektif.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pemberian ganti kerugian kepada korban dapat ditempuh melalui mekanisme restitusi maupun kompensasi. Kedua mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai sarana perlindungan sekaligus upaya pemulihan bagi korban secara berkelanjutan. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep restitusi dan kompensasi masih tergolong terbatas, sehingga implementasinya dalam praktik belum dapat berjalan secara maksimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 7, korban memiliki sejumlah hak yang dapat diajukan melalui proses peradilan.

Di sisi lain, dalam perspektif internasional, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak korban tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam *Declaration of the United Nations on the Prosecution and Assistance of Crime Victims*, khususnya pada Prinsip Umum Bagian IV (*Part IV*), Seksi 1 (*Section 1*), yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan serta pemulihan yang layak bagi para korban kejahatan (Romli Atmasasmita, 1992)

Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari kewenangan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses tersebut. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi semakin kuat dan memiliki posisi yang lebih strategis dalam memperjuangkan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi. Ketentuan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi LPSK untuk terlibat secara aktif dalam proses pengajuan dan pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana.

Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 28, menegaskan bahwa pengajuan restitusi harus dilaksanakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di persidangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban seharusnya telah menjadi perhatian sejak awal proses peradilan pidana berlangsung. Dengan demikian, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak korban untuk memperoleh restitusi dapat diakomodasi dalam setiap tahapan proses peradilan.

Namun, dalam praktiknya pengajuan restitusi tersebut sering kali belum terlaksana secara maksimal. Berbagai kendala masih ditemui, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme pengajuan restitusi, keterbatasan informasi yang diterima korban mengenai hak-haknya, serta prosedur administratif yang relatif kompleks. Akibatnya, meskipun ketentuan mengenai restitusi telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan sehingga pemenuhan hak korban belum sepenuhnya optimal.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penitipan restitusi dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan mekanisme alternatif apabila pelaku hendak

memenuhi kewajiban pembayaran restitusi, namun terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan pembayaran tersebut dilakukan melalui lembaga peradilan. Mekanisme ini memiliki kemiripan dengan sistem konsinyasi yang dikenal dalam hukum perdata, yaitu penitipan sejumlah uang kepada pengadilan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban.

Oleh karena itu, sejak tahap penyidikan diperlukan adanya perhitungan yang jelas mengenai kerugian yang dialami oleh korban. Hasil perhitungan tersebut kemudian disampaikan kepada jaksa selaku penuntut umum agar dapat dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera, guna menetapkan penitipan sejumlah uang oleh pelaku sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Selain itu, penitipan restitusi juga dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga memudahkan hakim dalam menilai serta menentukan besaran ganti kerugian yang layak diberikan kepada korban.

Ketentuan mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Pasal 48. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak atas restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Restitusi yang dimaksud merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atas berbagai kerugian yang diderita, antara lain kehilangan harta benda atau penghasilan, penderitaan yang dialami korban, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis maupun psikologis, serta kerugian lain yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, restitusi tidak hanya mencakup kerugian yang bersifat materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immateriil.

Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemberian restitusi harus dicantumkan secara langsung dalam amar putusan pengadilan dalam perkara TPPO. Pelaksanaan pemberian restitusi dapat dimulai sejak dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, undang-undang juga memberikan kemungkinan agar sejumlah uang restitusi terlebih dahulu dititipkan di pengadilan tempat perkara tersebut diputus. Pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, apabila pada tahap proses hukum selanjutnya terpidana dinyatakan bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim dalam putusannya dapat memerintahkan agar uang restitusi yang sebelumnya dititipkan di pengadilan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan restitusi telah

dimulai sejak tahap awal proses peradilan pidana. Pengajuan restitusi dilakukan ketika korban melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut kemudian ditangani oleh penyidik yang memproses perkara sekaligus melaksanakan penyidikan terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik juga mengumpulkan berbagai data serta keterangan mengenai kerugian yang dialami oleh korban sebagai dasar pengajuan restitusi. Data tersebut dapat berupa keterangan korban, bukti pengeluaran biaya, maupun dokumen lain yang menunjukkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada korban mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi. Penuntut umum juga menyampaikan besaran kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam surat tuntutan yang diajukan di persidangan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dan menetapkan jumlah restitusi dalam amar putusan pengadilan.

Dengan mekanisme tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan bersamaan dengan proses pidana yang sedang berjalan, sehingga hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat diperjuangkan dalam satu rangkaian proses peradilan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak menghalangi korban untuk secara mandiri mengajukan gugatan perdata guna menuntut penggantian kerugian atas kerugian yang mereka derita sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Dengan kata lain, korban memiliki dua pilihan mekanisme, yaitu melalui proses pidana maupun melalui jalur perdata, sesuai dengan haknya untuk memperoleh pemulihan yang layak (UU TPPO, 2007).

Dengan demikian, pendampingan terhadap korban dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya, baik bersifat materiil maupun immateriil, yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang secara konseptual mencerminkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada korban melalui pendekatan normatif dan implementatif. Dari sisi normatif, hal ini terlihat pada pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur TPPO, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut menjadi landasan yuridis dalam upaya pencegahan, penindakan, serta

perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya pengaturan ini, negara menegaskan pengakuannya terhadap pentingnya perlindungan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana.

Kedua, pada tataran implementasi, perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui kerja sama dan koordinasi antarlembaga terkait. Dalam praktiknya, keterlibatan lembaga seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun dinas sosial daerah memiliki peran penting dalam merealisasikan pendampingan bagi korban sejak tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga proses pemeriksaan di persidangan. Pendampingan tersebut bersifat strategis, khususnya dalam perkara yang melibatkan eksploitasi terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung.

Ketiga, perlindungan hukum bagi korban juga tercermin melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga berperan preventif dengan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Dengan demikian, adanya sanksi pidana sekaligus menjadi bentuk jaminan perlindungan hukum bagi korban, sehingga mendorong korban untuk lebih berani melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Selain sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, perlindungan hukum terhadap korban juga diwujudkan melalui penjatuhan pidana tambahan, seperti denda dan kewajiban pembayaran restitusi. Mekanisme restitusi ini mencerminkan dimensi pemulihan (*restorative dimension*) dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan mengembalikan hak-hak korban atas kerugian yang mereka alami. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga menekankan prinsip perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh dan komprehensif.

Restitusi pada dasarnya menegaskan bahwa pelaku bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, restitusi dimaksudkan untuk mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang secara langsung dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Pemulihan kerugian korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, menjadi tujuan utama dari restitusi. Melalui mekanisme ini, korban diharapkan dapat memperoleh kembali sebagian haknya yang hilang atau terganggu akibat perbuatan pidana. Restitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum yang bertujuan memberikan pemulihan dan perlindungan yang lebih adil bagi korban kejahatan,

mengingat korban sering kali kurang memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai selama proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana dan pada umumnya bersifat reaktif, yaitu diberikan sebagai respons atas kerugian yang telah dialami. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi korban (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992).

Dalam kasus di mana terdakwa dinyatakan bebas di tingkat kasasi atau banding, hakim memerintahkan agar uang restitusi yang telah dititipkan di pengadilan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Pengaturan ini menunjukkan prinsip kehati-hatian serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Oleh karena itu, hakim diharapkan mempertimbangkan secara profesional, objektif, dan proporsional dalam memutus perkara, termasuk dalam menetapkan kewajiban pembayaran restitusi sebagai bentuk ganti kerugian bagi korban. Putusan hakim yang memuat perintah pembayaran restitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hak korban secara konkret dalam kerangka keadilan yang seimbang.

Peran hakim memiliki signifikansi yang besar dalam mempertimbangkan dan memutus tuntutan restitusi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, serta menuangkannya secara eksplisit dalam amar putusan pengadilan sebagai bagian dari kewajiban yudisial. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, hakim dituntut untuk menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku, sekaligus memberikan ganti kerugian yang layak kepada korban atas penderitaan ekonomi maupun psikologis yang dialaminya. Pertimbangan tersebut tidak hanya bertumpu pada aspek *legal justice* yang formalistik, tetapi juga mencerminkan *moral justice* yang menempatkan kepentingan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan, mengingat keadilan dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata merupakan hak terdakwa, tetapi juga hak saksi dan korban yang wajib dilindungi dan dipulihkan oleh negara melalui putusan pengadilan.

Meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak korban atas restitusi dan kompensasi, regulasi tersebut belum menjelaskan secara rinci mekanisme penyelesaian permohonan tersebut. Untuk mengisi kekosongan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan panduan teknis mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan restitusi maupun kompensasi, sehingga prosesnya dapat berjalan secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan prosedur peradilan yang

berlaku. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan kompensasi untuk jenis tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2022, antara lain tindak pidana terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, serta tindak pidana terkait lainnya.

Dalam pelaksanaannya, restitusi berfungsi sebagai pemulihan hak korban yang dibebankan kepada pelaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana dan ditetapkan dalam putusan pengadilan. Secara prinsip, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perawatan medis bagi korban, khususnya korban pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana terorisme yang berdampak berat, sehingga hak-hak korban dapat dipulihkan secara menyeluruh.

Restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau pihak ketiga atas kerugian yang mereka alami. Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban, sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, meliputi: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat tindak pidana, Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, Kerugian tambahan yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana, seperti biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang terkait dengan proses hukum.

Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menetapkan persyaratan administratif untuk pengajuan restitusi. Permohonan harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diajukan langsung kepada Ketua atau Kepala Pengadilan, maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau Penuntut Umum. Sementara itu, Pasal 9 PERMA tersebut mengatur bahwa permohonan restitusi harus diproses melalui prosedur yang terstruktur dalam sistem peradilan, sehingga setiap permohonan dapat ditangani secara sah, tercatat resmi, dan dipertimbangkan oleh pengadilan untuk penetapan besaran restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah dilakukan perhitungan total kerugian yang dialami korban. Perhitungan ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kemudian dimasukkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaan pembayaran

restitusi menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari.

Apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi dalam jangka waktu tersebut, pengadilan wajib memberikan teguran atau peringatan kepada terpidana serta memerintahkan kejaksaan untuk menyita harta kekayaan terpidana guna memenuhi kewajiban pembayaran restitusi kepada korban. Jika kewajiban restitusi tetap tidak dipenuhi setelah peringatan tersebut, pembayaran restitusi dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewenangan ini, Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan memperhatikan peran strategis LPSK dalam menghitung kerugian korban sekaligus memberikan perlindungan selama proses pelaksanaan restitusi.

Hambatan Jaksa Penuntut Umum sebagai Eksekutor dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya menekankan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Sementara itu, hak-hak korban masih belum diatur secara rinci dan komprehensif. Dalam KUHAP, kesempatan korban untuk memperoleh pemulihan kerugian terbatas, karena mekanisme yang ada berupa penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pidana yang pada dasarnya merupakan ranah hukum perdata. Apabila korban menderita kerugian akibat tindak pidana, KUHAP menyediakan prosedur agar gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara pidana. Namun demikian, mekanisme ini bersifat pasif dan sangat bergantung pada inisiatif korban itu sendiri.

Perubahan signifikan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan adanya regulasi ini, korban dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dalam bentuk restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kebijakan tersebut menunjukkan pergeseran dari pendekatan hukum yang berfokus pada pelaku (*offender-oriented*) menjadi pendekatan yang menekankan kepentingan dan hak korban (*victim-oriented*), terutama terkait pemulihan kerugian yang dialami.

Dalam praktiknya, pelaksanaan mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi pemenuhan hak-hak korban. Permasalahan

ini tidak hanya berkaitan dengan instrumen hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif, tetapi juga menyangkut kapasitas serta koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan membantu korban memperoleh restitusi. Padahal secara normatif, restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi korban akibat tindak pidana, sehingga seharusnya berfungsi sebagai sarana pemulihan yang efektif dan adil.

Secara konseptual, restitusi berlandaskan prinsip *restitutio in integrum*, yaitu pemulihan keadaan seperti semula, di mana korban diupayakan untuk dikembalikan pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, meskipun secara faktual pemulihan secara sempurna hampir tidak mungkin tercapai. Prinsip ini menegaskan bahwa proses pemulihan harus dilakukan secara optimal dan komprehensif, mencakup pemulihan hak-hak hukum, kebebasan, serta penggantian atas seluruh kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Melalui instrumen restitusi, negara berupaya memastikan bahwa korban tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan yang adil dan proporsional.

Namun demikian, keselarasan dengan peraturan terkait lainnya masih diperlukan agar tahapan pengajuan restitusi dapat dilaksanakan secara baku dan konsisten dalam praktik peradilan. Saat ini, tata cara pengajuan restitusi belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga berpotensi menimbulkan kendala bagi korban, seperti ketidaktahuan mengenai besaran kerugian yang dapat diajukan, prosedur hukum apabila pelaku tidak mampu atau tidak bersedia membayar, serta jangka waktu pelaksanaan pembayaran restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan terpadu untuk memastikan hak korban terpenuhi secara efektif.

Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai prosedur pengajuan restitusi. Hal ini penting karena penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana masih relatif rendah, sehingga edukasi dan sosialisasi yang komprehensif diperlukan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Dengan adanya pemahaman yang memadai, diharapkan korban maupun masyarakat dapat mengetahui hak serta prosedur yang harus ditempuh dalam pengajuan restitusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Christofel Heberon Mallaka selaku Jaksa Penuntut Umum (2026), meskipun Undang-Undang TPPO mendukung tuntutan restitusi dalam proses persidangan, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak korban. Dalam perkara Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN KPG dan Nomor 34/Pid/2022/PT KPG, tidak terdapat

restitusi yang diberikan kepada korban, meskipun nilai kerugian telah dihitung oleh LPSK. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan aktif Penuntut Umum dalam menentukan besaran kerugian korban, sehingga proses pengajuan restitusi menjadi kurang optimal dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak korban secara menyeluruh.

Selain itu, dalam pelaksanaan eksekusi perkara tersebut ditemukan beberapa kendala nyata yang dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek. Dari aspek hukum, masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme pembayaran restitusi, terutama apabila terdakwa hanya mampu membayar sebagian atau melakukan pembayaran secara mencicil. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas menjelaskan pengaruh pembayaran sebagian terhadap pengurangan pidana subsidi. Kondisi ini pada praktiknya dapat mendorong pelaku untuk lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada memenuhi kewajiban restitusi.

Selain itu, ketentuan mengenai daya paksa terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi belum memberikan konsekuensi hukum yang memadai. Penggantian dengan pidana kurungan maksimal satu tahun dinilai tidak sebanding dengan besarnya kerugian korban, sehingga tujuan restitusi sebagai sarana pemulihan tidak tercapai secara efektif. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum memberikan kewenangan yang secara eksplisit kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi paksa terhadap aset pelaku. Akibatnya, korban sering diarahkan untuk menempuh gugatan perdata yang justru memperpanjang proses pemulihan hak.

Dari aspek pelaksanaan, tidak adanya jaminan pembayaran tepat waktu juga menjadi kendala. Dalam praktik, pembayaran restitusi tidak memiliki mekanisme yang benar-benar menjamin kepastian waktu pelaksanaan. Petunjuk teknis yang ada belum diterapkan secara optimal, terutama dalam penentuan besaran kerugian. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah tuntutan restitusi dan kemampuan ekonomi pelaku menyebabkan eksekusi restitusi sering tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahap penyidikan, sering terjadi keterlambatan dalam penyitaan dan pelampiran bukti aset, sehingga proses pelacakan dan pengamanan harta pelaku menjadi terhambat. Akibatnya, pada tahap eksekusi, aset yang seharusnya dapat disita tidak lagi tersedia. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam melacak aset terpidana yang disebabkan oleh tidak adanya pencatatan yang jelas, adanya pengalihan aset sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, atau memang tidak ditemukannya harta yang dapat disita. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan restitusi dan sering berujung pada penerapan pidana subsidi yang tidak memberikan pemulihan nyata bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut, apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi, jaksa dapat melakukan penyitaan aset untuk kemudian dilelang dan hasilnya diserahkan kepada korban. Namun apabila terpidana tidak memiliki aset, maka kewajiban tersebut diganti dengan pidana kurungan maksimal satu tahun sesuai putusan pengadilan. Dalam perspektif doktrinal, restitusi dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif karena menempatkan pelaku pada kewajiban untuk memulihkan kerugian korban. Oleh karena itu, restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hak korban secara lebih berkeadilan. TPPO berfungsi sebagai konsekuensi hukum sekaligus sarana perlindungan dan pemulihan hak korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban berinisial S.N (2026), salah satu hambatan pelaksanaan restitusi adalah rendahnya kesadaran hukum korban. Meskipun korban mengetahui adanya hak restitusi, pemahaman mengenai mekanisme pengajuan dan peran aktif yang harus dilakukan masih terbatas, sehingga proses eksekusi tidak berjalan optimal. Korban S.N menyatakan bahwa ia mengetahui adanya restitusi setelah mendapat penjelasan dari pihak pendamping, namun tidak memahami secara mendalam proses pengajuannya. *“Saya sebenarnya tahu kalau ada restitusi, tapi saya tidak terlalu mengerti bagaimana prosesnya. Semua itu lebih banyak diurus oleh LPSK dan jaksa. Saya hanya ikut saja apa yang diarahkan.”* Lebih lanjut, korban juga mengakui bahwa kurangnya inisiatif untuk mencari informasi tambahan serta keterbatasan pemahaman hukum membuat dirinya tidak aktif dalam mengawal proses restitusi tersebut. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan berikut: *“Saya tidak pernah menanyakan perkembangan restitusi itu, karena saya pikir itu sudah menjadi tanggung jawab pihak yang menangani. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa kalau memang belum dibayar.”*

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa rendahnya kesadaran hukum korban berdampak pada minimnya partisipasi dalam proses eksekusi restitusi. Korban cenderung menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada LPSK dan Jaksa Penuntut Umum tanpa melakukan pengawasan atau dorongan lanjutan.

Kondisi ini pada akhirnya menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi, karena keberhasilan eksekusi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari korban sebagai pihak yang berhak menerima restitusi.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam tabel tersebut perlu dipahami sebagai upaya yang bersifat komprehensif dan terpadu. Pembaruan regulasi, penguatan kewenangan

aparatus penegak hukum, optimalisasi mekanisme penyitaan dan pelacakan aset, serta peningkatan kesadaran hukum korban harus dilakukan secara simultan. Dengan demikian, pelaksanaan restitusi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan mengenai pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN KPG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 34/Pid/2022/PT KPG), dapat disimpulkan bahwa implementasi restitusi belum mampu merealisasikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Secara normatif, restitusi telah diakui sebagai hak korban tindak pidana perdagangan orang dan telah dituangkan dalam putusan pengadilan. Namun, dalam tataran implementasi, pelaksanaan restitusi belum memberikan pemulihan yang nyata bagi korban. Ketidakmampuan terpidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta adanya mekanisme pidana subsider sebagai pengganti justru mengaburkan esensi restitusi sebagai instrumen pemulihan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formalistik dan belum substantif.

Kegagalan pelaksanaan restitusi dipengaruhi oleh kelemahan sistemik baik dari aspek hukum, penegakan hukum, maupun faktor non-yuridis. Dari aspek hukum, terdapat ketidakjelasan pengaturan serta lemahnya daya paksa norma yang menghambat efektivitas pelaksanaan restitusi. Dari aspek penegakan hukum dan teknis, berbagai kendala seperti belum optimalnya penerapan pedoman, keterlambatan penyitaan aset, serta kesulitan dalam pelacakan aset menyebabkan restitusi sulit direalisasikan. Sementara itu, dari aspek non-yuridis, rendahnya kesadaran hukum korban turut memperlemah proses pelaksanaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana norma hukum yang bersifat progresif belum diikuti oleh implementasi yang efektif dalam praktik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Christofel Mallaka. (2026, 13 Februari). Wawancara pribadi, Pemeriksa Tindak Pidana Khusus pada Bidang Pengawasan, Kupang.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, & Azmiati Zuliah. (2015). *Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan restitusi oleh korban tindak pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwoto S. Gandasubrata. (1997). Masalah ganti rugi dalam/karenaperkara pidana. Dalam *Penegakan hukum dalam mensukseskan pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. (1992). *Penulisan karya ilmiah tentang masalah santunan terhadap korban tindak pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Soeharto. (2010). *Hukum pidana materiil dan formil*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2013). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Topo Santoso. (2015). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yesmil Anwar, & Adang. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.